

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 3

TAHUN : 2014

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2014**

**TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
DIBIDANG USAHA PARIWISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya percepatan pembangunan dibidang ekonomi dan peningkatan produktivitas ekonomi daerah khususnya dalam bidang usaha pariwisata, perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Dibidang Usaha Pariwisata;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang...

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

18. Peraturan Menteri...

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 40);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 72);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG**
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH DIBIDANG USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah BUMD milik Pemerintah Daerah.

5. Perseroan...

5. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan serta peraturan pelaksanaannya.
6. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
7. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar dan/atau Undang-Undang tentang perseroan.
8. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Anggaran...

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Bogor.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN NAMA

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk BUMD bidang usaha pariwisata.

Pasal 3

- (1) BUMD bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk Perseroan Terbatas.
- (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama PT. Sayaga Wisata.

BAB III...

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud pembentukan Perseroan adalah untuk mengembangkan potensi usaha pariwisata daerah dalam rangka memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan pembentukan Perseroan adalah:
 - a. memanfaatkan peluang usaha dibidang pariwisata;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; dan
 - d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN DAN

KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu

Tempat Kedudukan

Pasal 5

Perseroan berkedudukan di Daerah dan dapat membuka Cabang, Perwakilan dan/atau Anak Perusahaan di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Bagian...

Bagian Kedua
Kegiatan Usaha

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha Perseroan adalah menyelenggarakan usaha bidang pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pengembangan usaha Perseroan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain di dalam dan di luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dan dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan terdiri atas saham tanpa nilai nominal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan mengenai permodalan Perseroan diatur dalam anggaran dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar, perubahan modal, modal yang ditempatkan dan disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
- (3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Pasal 9

- (1) Modal dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang ditempatkan dan disetor ke Perseroan adalah sebesar Rp. 4.544.000.000,- (empat milyar lima ratus empat puluh empat juta rupiah) yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Modal...

- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal pemerintah daerah.
- (3) Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah terlebih dahulu dilakukan penilaian harga (*appraisal*) dari lembaga independen.
- (4) Hasil penilaian harga (*appraisal*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dan menambah besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pemenuhan modal yang ditempatkan dan disetor beserta rinciannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam anggaran dasar.
- (6) Pemenuhan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 10

Dalam hal modal yang ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, terdapat penambahan, pengurangan dan/atau pemindahan hak atas saham ditetapkan dalam RUPS berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Paling sedikit 65 % (enam puluh lima persen) saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI...

BAB VI
ORGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

Organ Perseroan terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Komisaris.

Bagian Kedua
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Pasal 13

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup.

(5) RUPS...

- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dalam RUPS pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 15

- (1) Untuk pertama kali pengangkatan Direksi ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses seleksi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan direksi.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada RUPS.

(5) Tata cara...

- (5) Tata cara dan persyaratan calon direksi, jumlah anggota direksi, pengangkatan, serta pertanggungjawaban direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Masa tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Pengangkatan direksi untuk masa jabatan berikutnya didasarkan pada keputusan RUPS sesuai anggaran dasar.

Pasal 17

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direksi terdiri atas 1 (satu) orang Direksi atau lebih.
- (2) Apabila Direksi lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 18

- (1) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (2) Hak dan kewajiban Direksi ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Keempat
Dewan Komisaris
Pasal 19

- (1) Untuk pertama kali Dewan Komisaris merupakan perwakilan pemerintah daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Masa tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada RUPS.
- (4) Setelah masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir selanjutnya dilakukan pengangkatan Dewan Komisaris baru berdasarkan RUPS sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 20

- (1) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih anggota Komisaris.
- (2) Apabila Dewan Komisaris lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.

Pasal 21...

Pasal 21

- (1) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Hak dan kewajiban Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kedudukan, kewajiban dan hak pegawai diatur oleh Direksi berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 23

- (1) Laba bersih setiap tahun buku disahkan dan ditetapkan oleh RUPS.

(2) Laba...

- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disisihkan dalam jumlah tertentu setiap tahun buku untuk cadangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan laba bersih dapat diperuntukan bagi penyisihan deviden untuk para pemegang saham serta kepentingan lain sesuai anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laba bersih sebagai deviden yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas daerah setelah disahkan dan ditetapkan RUPS.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X...

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Perseroan tunduk kepada undang-undang dibidang perseroan terbatas, anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 26

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 17 Maret 2014

BUPATI BOGOR,

TTD

RACHMAT YASIN

Diundangkan...

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 17 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

TTD

ADANG SUPTANDAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 3**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR PROVINSI JAWA BARAT : 13/2014**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**

ttd

ADE JAYA MUNADI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
DIBIDANG USAHA PARIWISATA**

I. UMUM.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, setiap daerah otonomi melakukan upaya-upaya terobosan dan usaha-usaha untuk mendapatkan sumber pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, tetapi membuka peluang usaha yang berbasis ekonomi daerah yang selaras dengan potensi daerah.

Dilihat dari obyek dan daya tarik yang ada, Kabupaten Bogor relatif memiliki jumlah obyek wisata yang lengkap, mulai dari obyek wisata alam, buatan dan obyek wisata budaya. Sebagai suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW), potensi kepariwisataan di Kabupaten Bogor telah memiliki daya tarik cukup kuat bagi kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Kondisi ini menjadi peluang yang besar bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengembangkan industri kepariwisataan dan sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Bogor yang diharapkan mempunyai *effect* yang besar terhadap kegiatan perekonomian lain dan pengembangan kawasan sekitarnya serta mempunyai permintaan pasar yang tinggi dan menarik minat swasta untuk menanamkan modalnya. Posisi geografis Kabupaten Bogor sebagai penyangga ibukota berpengaruh positif terhadap aksesibilitas menuju lokasi pariwisata.

Sesuai...

Sesuai perkembangan keadaan saat ini, usaha-usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan daerah adalah mengelola usaha bidang pariwisata dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Diambil dari kata “Sayaga” yang merupakan bagian kata dari Lambang Daerah Kabupaten Bogor “Prayoga Tohaga Sayaga”, yang mengandung arti selalu siap siaga untuk menghadapi berbagai tantangan dalam perjuangan mencapai cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta kokoh berdasarkan Pancasila.

Dengan nama...

Dengan nama “PT. Sayaga Wisata” diharapkan Perusahaan selalu siap siaga dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan bisnis dibidang kepariwisataan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Selain modal dasar sebesar Rp. 4.544.000.000,- (empat milyar lima ratus empat puluh empat juta rupiah) dari Pemerintah Daerah, terdapat pula modal dari pihak lain sebagai pendiri perseroan.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini tidak diperlukan peraturan daerah tersendiri tentang penyertaan modal sepanjang pencairan modal dimaksud tidak melebihi Rp. 4.544.000.000,- (empat milyar lima ratus empat puluh empat juta rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15...

Pasal 15

Ayat (1)

Pengisian direksi untuk pertama kali menjadi kewenangan Bupati untuk mengisi kekosongan jabatan direksi, sampai ditetapkan direksi baru berdasarkan RUPS sesuai anggaran dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pengisian komisaris untuk pertama kali menjadi kewenangan Bupati untuk mengisi kekosongan jabatan komisaris, sampai ditetapkan komisaris baru berdasarkan RUPS sesuai anggaran dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan selain mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 79**